



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, sebelum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Siantar 24 Mei 1977 (umur 43 tahun), pendidikan D4, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tirta Mulya, Kecamatan, AirManjuntjo Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Heriyanto Siahaan, S.H. dan Adv. Ali Akbar, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Desa Sido Dadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2020 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 2/SK/2020/PA.Mkm tanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Perdamean 15 April 1976 (umur 45 Tahun), pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., Ade Lesmana, S.H., Amir Mahmud Daulay, S.H., Ananda Yarshal, S.H., Bayu Wijaya Sirait, S.H., para Advokat &

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum pada LAW OFFICE Four A & CO yang berkantor di Jalan Gurilla No. 22 Kel Sei Kerah Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2020 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 18/SK/2020/PA.Mkm tanggal 3 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah membaca Putusan Sela Permohonan Sita Penggugat Nomor 141/Pdt.G/2020/Pa.Mkm tanggal 05 November 2020;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar secara *e court* di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 21 Oktober 2019 di bawah register perkara Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22 September 2005 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah Nomor. 285/23/IX/2005 Tanggal 15 Februari 2019 yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 24 April 2019 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H Nomor : 27/Pdt.G/2019/PA PST.. Tanggal 24 April 2019;.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak Laki-Laki masing-masing bernama;

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK 1 Umur 19 tahun sudah dewasa status Ex Pelajar Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 2) ANAK 2 Umur 18 tahun sudah belum Dewasa status sudah masih sekolah Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera dibawah ini;
 - a. 1 (satu) bidang kebun sawit, seluas, 75.000 M2 (tujuh puluh lima ribu meter persegi) / 7.5 Ha. Yang terletak di Kampung Silaut/Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Kabupaten, Pesisir Selatan (Pesel) Sumatra barat, batas-batas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ada sama Tergugat;

Tanah tersebut dibeli dari orang bernama Tamal Chan bertempat tinggal di Kampung Silaut, Nagari Silaut Kecamatan Sialaut Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat pada tahun 2015 dengan harga Rp, yang kalau dinilai sekarang dengan Harga Rp, 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Surat Keterangan Tanah (SKT) tertulis An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) dan Surat SKT tersebut ada sama Tergugat;
 - b. 1 (satu) Unit bangunan Rumah Permanen dengan ukuran lebih kurang 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) atau 7.5 meter x 12 meter, diatas tanah seluas, 680 M2 (Enam ratus delapan puluh meter persegi) atau dengan ukuran Lebar 17 meter dan Panjang 40 meter, yang terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto, Kabupaten MukoMuko, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan, SD IT AZZAHRA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan, JALAN;
 - Sebelah Timur Bebatasan dengan tanah, SIREGAR;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah, MARA LOHOT SIREGAR;Tanah tersebut di beli dari orang yang bernama Dewi pada tahun 2014 kalau dinilai sekarang Rp. 350,000.000,-(tiga ratus lima

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) bersertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) *dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat,*

- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) atau Lebar 40 meter x Panjang 40 meter meter yang terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan, SD IT AZZAHRA;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan, JALAN.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan, RUMAH Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah, MARA LOHOT SIREGAR;

Tanah tersebut dibeli dari orang yang bernama JIMIN sekira tahun 2014 jika dinilai sekarang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sertifikat tertulis An. Abdul Hamid Siregar .(Tergugat) *dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat;*

- d. 1(satu) Unit Bangunan Rumah Semi Permanen dengan ukuran, 7 meter x 9 meter, diatas tanah berukuran; Lebar 12 meter x Panjang 50 meter yang terletak di Desa pasar Sebelah Kecamatan MukoMuko, Kabupaten MukoMuko,
- Sebelah Utara berbatasan dengan, SIRING;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan, JALAN RAYA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah, SUMANG;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah, NURAINI;

Tanah tersebut dibeli dari Sdr. Siti Nuraini Jika dinilai sekarang dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bersertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) *dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat;*

- e. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan seluas lebih kurang, 280 M2(dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran, Lebar 12 meter dan panjang 20 meter terletak di Desa Suka Rame, Kecamatan MukoMuko, dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, TASWIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah, SUTIKNO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah, SUTIKNO;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah, SUTIKNO;

Tanah tersebut asalnya dibeli dari orang bernama, Rudi Siregar sekira tahun 2015 jika dinilai sekarang seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) Kabupaten MukoMuko, Sertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) dan sertifikat tersebut ada sama Tergugat;

- f. 1 (satu) Unit Mobil Merek Helin Nomor Polisi; BM. 9885 AA yang di beli pada tahun, 2016 kalau ditaksir dengan harga sekarang Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) STNK dan BPKB ada sama Tergugat;

4. Bahwa dari harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan perhitungannya menjadi sebagai berikut;

1. Kebun Sawit seluas 75.000 M2 (tujuh puluh lima ribu meter persegi) atau 7.5 Hektar seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
2. 1(satu) Unit Rumah Permanen berukuran, 7,5 meter x 12 meter diatas tanah seluas, 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) seharga Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas, 600 M2 (Enam ratus meter persegi) atau dengan ukuran, 15 meter x 40 meter seharga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
4. 1(satu) unit rumah semi permanen berukuran, 7 x 9 m diatas tanah seluas, 600 M2 (Enam ratus meter persegi) seharga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
5. 1(satu) bidang tanah perkarangan seluas, 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) seharga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
6. 1 (satu) unit mobil Helin Nomor Polisi BM 9885 AA seharga Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah taksiran nilai seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

5. Bahwa Barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf f semuanya di kuasai oleh Tergugat ;
6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama/Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf f diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
7. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;
8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk membagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang Mulia ini.
10. Bahwa untuk menjamin harta bersama tersebut supaya tidak dipindah tangankan atau merubah bentuk fisiknya maka terlebih dahulu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama MukoMuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;
12. Bahwa dari gerak-gerik dari tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat Khawatir jika Tergugat Menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan Harta Bersama tersebut karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebelum pokok perkara ini di periksa; Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama MukoMuko Cq Majelis Hakim pemeriksa yang Mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*):
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menyatakan harta bersama berupa;-----
 - a. 1 (satu) bidang kebun sawit, seluas, 75.000 M2 (tujuh puluh lima ribu meter persegi) / 7.5 Ha. Yang terletak di Kampung Silaut/Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Kabupaten, Pesisir Selatan (Pesel) Sumatra barat, dengan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ada sama Tergugat;
Tanah tersebut dibeli dari orang bernama Tamal Chan bertempat tinggal di Kampung Silaut, Nagari Silaut Kecamatan Sialaut Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat pada tahun 2015 dengan harga Rp, yang kalau dinilai sekarang dengan Harga Rp, 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Surat Keterangan Tanah (SKT) tertulis An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) dan Surat SKT tersebut ada sama Tergugat;



- b. 1 (satu) Unit bangunan Rumah Permanen dengan ukuran lebih kurang 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) atau 7.5 meter x 12 meter, diatas tanah seluas, 680 M2 (Enam ratus delapan puluh meter persegi) atau dengan ukuran Lebar 17 meter dan Panjang 40 meter, yang terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto, Kabupaten MukoMuko, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan, SD IT AZZAHRA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan, JALAN;
- Sebelah Timur Bebatasan dengan tanah, SIREGAR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah, MARA LOHOT SIREGAR;

Tanah tersebut di beli dari orang yang bernama Dewi pada tahun 2014 kalau dinilai sekarang Rp. 350,000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) bersertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) *dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat,*

- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) atau Lebar 40 meter x Panjang 40 meter meter yang terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan, SD IT AZZAHRA;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan, JALAN.
- Sebelah Timur berbatasan dengan, RUMAH Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah, MARA LOHOT SIREGAR;

Tanah tersebut dibeli dari orang yang bernama JIMIN sekira tahun 2014 jika dinilai sekarang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sertifikat tertulis An. Abdul Hamid Siregar .(Tergugat) *dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat;*

- d. 1(satu) Unit Bangunan Rumah Semi Permanen dengan ukuran, 7 meter x 9 meter, diatas tanah berukuran; Lebar 12 meter x Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 meter yang terletak di Desa pasar Sebelah Kecamatan MukoMuko, Kabupaten MukoMuko,

- Sebelah Utara berbatasan dengan, SIRING;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan, JALAN RAYA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah, SUMANG;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah, NURAINI;

Tanah tersebut dibeli dari Sdr. Siti Nuraini Jika dinilai sekarang dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bersertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) *dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat;*

- e. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan seluas lebih kurang, 280 M2(dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran, Lebar 12 meter dan panjang 20 meter terletak di Desa Suka Rame, Kecamatan MukoMuko, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, TASWIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah, SUTIKNO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah,SUTIKNO;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah,SUTIKNO;

Tanah tersebut asalnya dibeli dari orang bernama, Rudi Siregar sekira tahun 2015 jika dinilai sekarang seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) Kabupaten MukoMuko, Sertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) *dan sertifikikat tersebut ada sama Tergugat;*

- f. 1 (satu) Unit Mobil Merek Helin Nomor Polisi; BM. 9885 AA yang di beli pada tahun, 2016 kalau ditaksir dengan harga sekarang Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) STNK dan BPKB ada sama Tergugat;

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tertulis pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf f tersebut diatas;

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan pada penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana yang tertulis pada angka 3 huruf a, sampai dengan huruf f, tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama yang dikuasai tersebut, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau di lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Penggugat dan Tergugat dan uang dari hasil penjualan atau di Lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama $\frac{1}{2}$ dari 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) = 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang Berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 154 R.Bg namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Fatullah, S.Ag** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 31

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya terdapat perbaikan sendiri oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang maksud dan isinya terdapat perbaikan sendiri oleh Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yaitu sebagai berikut:

1. TENTANG EKSEPSI :

A. Gugatan Error In Persona

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2020 menyebutkan :
 - Bahwa Tergugat bernama **Adul Hamid Siregar bin Gurda Siregar**, umur 43 Tahun ;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai **Pegawai Negeri Sipil (Guru SMKN2 Mukomuko)** ;
 - Bahwa Tergugat bertempat tinggal di **Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko** ;
2. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam gugatannya tentang identitas Tergugat, dimana Faktanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, Tergugat bernama **TERGUGAT** ;
3. Bahwa Penggugat juga telah salah dan keliru dalam mencantumkan Pekerjaan Tergugat, karena faktanya Tergugat bekerja selaku **Pegawai Negeri di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara** ;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat juga salah dan keliru dalam mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat, karena faktanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Tergugat berdomisili di **Dusun IV Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara** ;

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



5. Bahwa akibat Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan atau **Error in Persona** dan patut untuk di tolak ;
6. Bahwa Gugatan yang salah dalam mencantumkan identitas pihak yang tidak sesuai dengan faktanya mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (**gemis aanhoeda nigheid**) ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di kemukakan diatas. Dengan hormat Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan yang di ajukan Penggugat, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

B. Objek Gugatan Tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam Objek Gugatan harta bersama, sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat Gugatannya pada Halaman 2 (dua) sampai Halaman 4 (empat) Angka 3 huruf a, b, c , d, e, dan f ; tertanggal 20 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 75.000 M2 (tujuh puluh lima ribu meter persegi)/ 7,5 Ha yang terletak di Kampung Silaut/ Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan (Pesel) Sumatera Barat yang dibeli dari orang bernama Tamal Chan bertempat tinggal di Kampung Silaut/ Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan (Pesel) Sumatera Barat pada tahun 2015, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Abdul Hamid Siregar (Tergugat) tersebut ada sama Tergugat ;
 - b. 1 (satu) unit bangunan rumah bangunan permanen dengan ukuran lebih kurang 90m2 (7,5M x 12M) terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko dibeli dari orang bernama Dewi Tahun 2014, yang dibangun pada tahun 2015 kalau dinilai sekrang seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bersertifikat Hak Milik atas nama Abdul Hamid Siregar (Tergugat) tersebut ada sama Tergugat ;

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 700M2, (20M x 35M) terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko yang dibeli dari orang yang bernama Jimin sekitar tahun 2014, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sertifikat atas nama Abdul Hamid Siregar (Tergugat) tersebut ada sama Tergugat ;
- d. 1 Unit bangunan rumah semi permanen dengan luas 63M2 (7M x 9M) terletak di Desa Pasar sebelah Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko yang dibeli dari saudari Siti Nuraini pada tahun 2012, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sertifikat Hak Milik nama Abdul Hamid Siregar (Tergugat) tersebut ada sama Tergugat ;
- e. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 240M2 (12M x 12M) terletak di Desa Sukarane Kecamatan Mukomuko yang dibeli dari orang yang bernama Rudi Siregar sekitar tahun 2015, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sertifikat Hak Milik atas nama Abdul Hamid Siregar (Tergugat) tersebut ada sama Tergugat ;
- f. 1 (satu) unit mobil merek Helin Nomor Polisi BM 9885 AA yang dibeli sekitar tahun 2016, yang kalau ditaksir sekarang seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) BPKN dan STNK tersebut ada sama Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas apa yang Penggugat sampaikan sebagai objek dari Harta Bersama dalam gugatannya, dimana Tergugat tidak dapat memahami maksud dari objek harta bersama yang dimintakan oleh Penggugat karena tidak menjelaskan secara terperinci objek harta bersama yang menjadi tuntutan dari Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan batas-batas terhadap objek tanah yang menjadi dasar dari permintaan Penggugat dalam perkara aquo ini, serta Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara detail terhadap objek benda bergerak (mobil) yang di mintakan



Penggugat dalam perkara aquo ini, sebagaimana terhadap data-data spesifikasi mobil tersebut, sehingga terhadap objek harta bersama dalam perkara aquo ini menjadi tidak jelas dan mengada-ada dan atau *obscuure libel* ;

4. Bahwa **Putusan Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 Tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan Gugatan tidak dapat diterima”**.Oleh sebab itu cukup beralasan kiranya yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan atau setidaknya gugatan harta bersama Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
5. Bahwa telah jelas secara nyata Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang batas-batas objek harta bersama yang tertuang dalam objek Gugatannya, maka Dalil Tergugat diatas juga diperkuat dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No.1159K/ PDT/ 1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan Gugatan tidak dapat diterima”**. Oleh sebab itu cukup beralasan kiranya yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat, setidaknya gugatan harta bersama Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
6. Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan “Bahwa terhadap Objek Gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima”** ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di kemukakan Tergugat diatas, dengan hormat Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menolak Gugatan yang diajukan Penggugat, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara terperinci terhadap objek harta bersama yang diajukan dalam perkara aquo ini sehingga dalam hal ini Gugatan menjadi tidak jelas dan Kabur (**Obscuur Libel**), serta tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan suatu gugatan, dengan dasar dan alasan yang tertuang dalam **Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering)**. Sehingga apabila suatu Gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materil, maka Gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima ;
9. **M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811) :
 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan **Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indlandsch Reglement)** ;
 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
 3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
 4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya ;
10. Bahwa karena Gugatan Penggugat diketahui banyak terletak ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (**Fundamentum Petendi**) dengan tuntutan (**Petitum**), maka dari itu Gugatan Penggugat itu disebut sebagai gugatan yang *Obscuur Libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “**tidak dapat diterima**” dan **batal demi hukum** ;

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat ;

1. Bahwa benar Penggugat didalam Gugatannya **tertanggal 20 April 2020** Halaman 2 angka 1, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah secara agama islam pada tanggal 22 September 2005 dan

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/ 23/ IX/ 2005, tanggal 15 Februari 2019 ;**

2. Bahwa salah dan keliru Penggugat didalam Gugatannya **tertanggal 20 April 2020** Halaman 2 Point 1 mengatakan telah bercerai dengan Tergugat sebagaimana bukti akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor : 27/ Pdt.G/ 2019/ PA.PST tertanggal 24 April 2019 ;
3. Bahwa Tergugat mengajukan Pemohonan Cerai Thalak dan terdaftar di Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor : 67 / Pdt.G / 2019 / PA.PST **tertanggal 21 Maret 2019** yang telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Thalak menjatuhkan putusan pada **tertanggal 24 April 2019**, dan antara Tergugat dan Penggugat melalui Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar menerangkan bahwa Nomor Akta Cerai : 91/AC/ 2019/PA.PST **tertanggal 22 Mei 2019** tidak lagi suami dan istri ;
4. Bahwa alasan perpisahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya alasan sebagai berikut :
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara mereka;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap/ perilaku Penggugat yang kurang berkenan di hati Tergugat diantaranya dikarenakan perilaku Penggugat yang **Berselingkuh (main serong) dengan laki-laki lain ;**
5. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 1. **ANAK 1**, umur 19 Tahun sudah dewasa status EX pelajar, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
 2. **ANAK 2**, Umur 18 Tahun sudah belum dewasa status sudah masih sekolah,anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa salah dan keliru Penggugat dalam Gugatannya pada Halaman 2 (dua) Angka 2 terhadap Anak kedua terdapat kekeliruan, Faktanya **Rizqi Gurda Hamdani Siregar** berumur **11 Tahun** berdasarkan Akta Kelahiran dan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat ;
7. Bahwa seharusnya Penggugat sebagai seorang ibu mengetahui persis tentang usia anak yang dikandungnya selama Sembilan bulan dan dilahirkannya dengan penuh perjuangan akan tetapi melihat dari gugatan ini Tergugat merasa sangat sedih dan kecewa dimana Penggugat bahkan tidak mengetahui umur dari anak kandung Penggugat sendiri ;
8. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil Objek Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat pada Halaman 2 (dua) sampai halaman 4 (empat) Angka 3 Huruf a, b, c, d, e, dan f, Tergugat dengan Tegas menolak seluruh Dalil – dalil Penggugat karena terhadap objek yang di dalam Gugatan tidak jelas dasar hukumnya dan Penggugat tidak dapat menjelaskan objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut Letak Lokasi secara jelas dan tepat, tidak jelas batas, surat tanah, dan atau tidak ditemukan objek sengketa ;
9. Bahwa dalil Tergugat juga di perkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang mana di jelaskan bahwa **“Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima”**.

Maka berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aquo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 28 November 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan tertanggal 20 April 2020 dan Perubahan Gugatan tertanggal 06 Agustus 2020, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya tertanggal 03 September 2020 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menyatakan secara Tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 20 April 2020 dan dalam Perubahan Gugatan tertanggal 06 Agustus 2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini dan sekali gus untuk membantah dalil-dalil Tergugat dalam jawaban dan Eksepsinya;

TENTANG EKSEPSI:

A. Gugatan Error In Persona;

Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalilnya dalam perubahan Gugatan tertanggal 6 Agustus 2020 dan Gugatan tertanggal 20 April 2020 dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat tertanggal 03 September 2020 dalam Eksepsi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

1. Bahwa yang dikatakan Tergugat Gugatan Penggugat ***Error In Persona*** perlu kami tanggapi sebagai berikut;
 - 1.1. Bahwa keliru bila Tergugat mengatakan Gugatan Penggugat Error In Persona oleh karena telah salah dalam penulisan Nama yaitu,

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Nama Tergugat, **TERGUGAT** dan Tertulis Oleh Penggugat **Adul Hamid Siregar bin Gurda Siregar**, bahwa perlu kami jelaskan terhadap penulisan nama yang kurang satu angka tersebut telah kami lakukan perubahan dan telah tertuang dalam perubahan Gugatan yang kami sampaikan/ajukan dalam persidangan dan terhadap perubahan nama tersebut telah dibahas dalam persidangan dalam acara/agenda pembacaan Gugatan dan perubahan terhadap penulisan nama tersebut telah disepakati bersama/ disetujui oleh Tergugat Sendiri dalam persidangan dengan demikian terhadap dalil Tergugat dalam Eksepsinya mengatakan Gugatan Penggugat **Error In Persona** adalah tidak benar oleh karenanya mohon dikesampingkan atau ditolak;

- 1.2. Bahwa keliru bila Tergugat menyatakan dalam Eksepsinya Penggugat telah salah dalam mencantumkan pekerjaan Tergugat, selaku Pegawai Negeri Sipil (Guru SMKN 02 Mukomuko) yang seharusnya menurut Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara, perlu kami jelaskan bahwa sewaktu Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mukomuko tertanggal 20 April 2020 dengan Register Perkara Nomor; 141/Pdt.G/2020/PA MKM, sepengetahuan kami daftar gaji Tergugat masih ada di SMKN 02 Mukomuko dan terakhir kami cek sampai bulan Mei tahun 2020, artinya sewaktu penggugat mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Agama Mukomuko Tergugat masih Aktif sebagai Guru di SMKN 02 Mukomuko, kemudian Terhadap kekeliruan dalam mencantumkan pekerjaan Tergugat tersebut, telah dibahas dalam acara/agenda baca gugatan dan terhadap kesalahan dalam mencantumkan pekerjaan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan perubahan Gugatan tertanggal 6 Agustus 2020 dan Perubahan tersebut telah disetujui oleh Tergugat dalam Persidangan, dengan demikian terhadap dalil Tergugat dalam Eksepsinya tentang

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



kesalahan Penggugat dalam mencantumkan tempat Pekerjaan Tergugat tidak beralasan yang kuat oleh karenanya mohon dikesampingkan atau ditolak;

- 1.3. Bahwa keliru bila Tergugat mengatakan bahwa penggugat telah salah dalam mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat, karena menurut Tergugat berdasarkan Kartu Penduduk yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tergugat berdomisili di Dusun IV Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, perlu kami jelaskan bahwa sewaktu Tergugat mengajukan Gugatan Penceraian terhadap Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor; 67/Pdt.G/2019/PA.PST tanggal 24 April 2019; dalam putusan tersebut tertera alamat Sdr. Addul Hamid Siregar bin Gurda (Pemohon) masih beralamat, di Desa Pauh Terenja Kecamatan VIX Koto Kabupaten Mukomuko dan Sdr. PENGGUGAT (Termohon) dicantumkan alamatnya di Jalan Bola Baki Gang Setia Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, menurut kami alamat siapa yang salah dan alamat yang benar dalam perkara permohonan penceraian tersebut, karena Sdr. PENGGUGAT dalam proses Persidangan penceraian tidak pernah hadir karena tidak pernah mendapatkan surat panggilan Sidang dan sewaktu itu Termohon selalu aktif mengajar di Sekolahnya selaku Guru Honorer di SDN 01 XIV Koto Mukomuko) dan Sdr. TERGUGAT Masih Tertera dalam putusan perkara a quo berlatar di Desa Pauh Terenja Kecamatan VIX Koto, bahwa menurut kami dalam mencantumkan alamat Tergugat sudah tepat dan cukup beralasan bahwa Alamat Tergugat dalam mengajukan Permohonan Penceraian terhadap Penggugat masih beralamat di Desa Pauh Terenja dan Tergugat pun masih punya daftar gaji di SMK N 02 Mukomuko sampai Mei 2020, dan terhadap alamat yang kami cantumkan tersebut telah

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



kami lakukan perubahan atas persetujuan Tergugat dalam persidangan dan telah tertuang dalam Perubahan Gugatan yang kami ajukan pada tanggal 06 Agustus 2020, dengan demikian terhadap keberatan/Eksepsi Tergugat dalam mencantumkan alamat Tergugat tidak cukup beralasan oleh karenanya mohon dikesampingkan atau ditolak;

B. Tentang Gugatan Penggugat (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur (*Obscuur Libel*) Tergugat dalam jawaban dan Eksepsinya pada halaman 2 (dua) pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak jelas;

1.1. Bahwa Tergugat menyatakan /mendalilkan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak dapat menguraikan dengan jelas apa yang penggugat sampaikan terhadap objek harta bersama,

Bahwa Tergugat kurang cermat dan teliti dan seolah-olah ingin mengaburkan objek harta bersama yang telah tertuang dalam gugatan penggugat serta tidak memahami apa yang telah disepakati /disetujui dalam persidangan terhadap perubahan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

1.2. Bahwa perlu kami jelaskan objek gugatan harta bersama yang kami ajukan dalam persidangan sudah tertuang dengan jelas baik dalam gugatan tertanggal 20 April 2020 dan dalam perubahan Gugatan tertanggal 06 Agustus 2020, bahwa terhadap objek harta bersama yang kami tuangkan dalam gugatan telah di akui oleh Tergugat dalam persidangan pada agenda/acara baca gugatan dan terhadap batas-batas serta ukuran tanah, batas-batas serta luas perkebunan sawit serta batas-batas dan ukuran bangunan Rumah telah kami tuangkan dalam Perubahan Gugatan yang kami ajukan pada tanggal 06 Agustus 2020 dan untuk kepastian batas-batas dan ukuran tanah, batas-batas dan ukuran Rumah, batas-batas dan luas perkebunan sawit tentu Tergugat lebih tau karena semua surat-

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



surat Objek harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat; dengan demikian terhadap keberatan/eksepsi Tergugat tentang objek harta bersama tersebut mohon dikesampingkan atau ditolak;

- 1.3. Bahwa terhadap perubahan Gugatan telah disepakati bersama dalam persidangan dan telah di setujui oleh Tergugat dan kami sampaikan /ajukan dalam persidangan pada tanggal 06 Agustus 2020 terhadap Objek Harta bersama adalah sebagai berikut;

- a. 1 (satu) bidang kebun sawit, seluas, 75.000 M2 (tujuh puluh lima ribu meter persegi) / 7.5 Ha. Yang terletak di Kampung Silaut/Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Kabupaten, Pesisir Selatan (Pesel) Sumatra barat, batas-batas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ada sama Tergugat;

Tanah tersebut dibeli dari orang bernama Tamal Chan bertempat tinggal di Kampung Silaut, Nagari Silaut Kecamatan Sialaut Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat pada tahun 2015 dengan harga Rp, yang kalau dinilai sekarang dengan Harga Rp, 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Surat Keterangan Tanah (SKT) tertulis An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) dan Surat SKT tersebut ada sama Tergugat;

- b. 1 (satu) Unit bangunan Rumah Permanen dengan ukuran lebih kurang 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) atau 7.5 meter x 12 meter, diatas tanah seluas, 680 M2 (Enam ratus delapan puluh meter persegi) atau dengan ukuran Lebar 17 meter dan Panjang 40 meter, yang terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto, Kabupaten MukoMuko, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan, SD IT AZZAHRA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan, JALAN;
- Sebelah Timur Bebatasan dengan tanah, SIREGAR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah, MARA LOHOT SIREGAR;

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut di beli dari orang yang bernama Dewi pada tahun 2014 kalau dinilai sekarang Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) bersertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) *dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat,*

- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) atau Lebar 40 meter x Panjang 40 meter meter yang terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan, SD IT AZZAHRA;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan, JALAN.
- Sebelah Timur berbatasan dengan, RUMAH Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah, MARA LOHOT SIREGAR;

Tanah tersebut dibeli dari orang yang bernama JIMIN sekira tahun 2014 jika dinilai sekarang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sertifikat tertulis An. Abdul Hamid Siregar .(Tergugat) *dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat;*

- d. 1(satu) Unit Bangunan Rumah Semi Permanen dengan ukuran, 7 meter x 9 meter, diatas tanah berukuran; Lebar 12 meter x Panjang 50 meter yang terletak di Desa pasar Sebelah Kecamatan MukoMuko, Kabupaten MukoMuko,

- Sebelah Utara berbatasan dengan, SIRING;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan, JALAN RAYA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah, SUMANG;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah, NURAINI;

Tanah tersebut dibeli dari Sdr. Siti Nuraini Jika dinilai sekarang dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bersertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) *dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat;*

- e. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan seluas lebih kurang, 280 M2(dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran, Lebar 12

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan panjang 20 meter terletak di Desa Suka Rame, Kecamatan MukoMuko, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, TASWIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah, SUTIKNO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah, SUTIKNO;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah, SUTIKNO;

Tanah tersebut asalnya dibeli dari orang bernama, Rudi Siregar sekira tahun 2015 jika dinilai sekarang seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) Kabupaten MukoMuko, Sertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) dan sertifikat tersebut ada sama Tergugat;

d.1 (satu) Unit Mobil Merek Helin Nomor Polisi; BM. 9885 AA yang di beli pada tahun, 2016 kalau ditaksir dengan harga sekarang Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) STNK dan BPKB ada sama Tergugat;

1.4. Bahwa terhadap keberatan/Eksepsi dalam jawaban Tergugat untuk selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena bantahan/sanggahan tersebut telah disangkal dalam perubahan Gugatan tertanggal 06 Agustus 2020;

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas akan kebenarannya dalam Replik ini dan apa yang telah dikemukakan dalam jawaban Eksepsi Tersebut mohon dianggap terbaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

1. Bahwa pada butir (2) jawaban Tergugat mengatakan Penggugat telah salah dan keliru mendalilkan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 24 April 2019, bahwa benar Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor; 67/Pdt.G/2019/PA.PST telah memutuskan/mengabulkan Permohonan Penceraian antara Tergugat dengan Penggugat dan berdasarkan Akta Cerai Nomor; 91/AC/2019/PA. PST dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor; 67/Pdt.G/2019/PA.PST, tanggal 22 mei 2019 telah terjadi penceraian antara; TERGUGAT dengan Efrida Rahmawati Hutagalung binti Musrin Efendi Hutagalaung, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut perlu kami jelaskan, pada acara/agenda sidang baca gugatan didalam persidangan Tergugat mengakui telah bercerai dengan Penggugat artinya persoalan penceraian tidak perlu diunkit-ungkit lagi dan yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo adalah perkara harta bersama/gonogini, dengan demikian terhadap keberatan Tergugat tersebut mohon dikesampingkan atau ditolak;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam pokok perkara pada butir (3) sampai dengan butir (4) tidak perlu kami tanggapi, karena Tergugat hanya menjelaskan tentang proses penceraian antara Tergugat dengan Penggugat dengan demikian mohonlah dikesampingkan;
3. Bahwa terhadap keberatan Tergugat pada halaman 4 butir 5 sampai dengan butir 6 tentang asuhan dan usia anak tidak perlu kami tanggapi karena Penggugat telah melakukan perubahan Gugatan dan terhadap perubahan tersebut telah disetujui dan di sepakati oleh Tergugat dalam Persidangan dengan demikian, keberatan Tergugat Tersebut mohonlah di kesampingkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Replik Penggugat dan mengenyampingkan Eksepsi, Jawaban Tergugat tersebut serta memutuskan sesuai dengan Gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi dan dalil-dalil Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat sudah jelas dan tepat kemudian harus dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*):

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menyatakan harta bersama berupa;-----
 - a. 1 (satu) bidang kebun sawit, seluas, 75.000 M2 (tujuh puluh lima ribu meter persegi) / 7.5 Ha. Yang terletak di Kampung Silaut/Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Kabupaten, Pesisir Selatan (Pesel) Sumatra barat, dengan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ada sama Tergugat;
Tanah tersebut dibeli dari orang bernama Tamal Chan bertempat tinggal di Kampung Silaut, Nagari Silaut Kecamatan Sialaut Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat pada tahun 2015 dengan harga Rp, yang kalau dinilai sekarang dengan Harga Rp, 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Surat Keterangan Tanah (SKT) tertulis An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) dan Surat SKT tersebut ada sama Tergugat;
 - b. 1 (satu) Unit bangunan Rumah Permanen dengan ukuran lebih kurang 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) atau 7.5 meter x 12 meter, diatas tanah seluas, 680 M2 (Enam ratus delapan puluh meter persegi) atau dengan ukuran Lebar 17 meter dan Panjang 40 meter, yang terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto, Kabupaten MukoMuko, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan, SD IT AZZAHRA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan, JALAN;
 - Sebelah Timur Bebatasan dengan tanah, SIREGAR;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah, MARA LOHOT SIREGAR;Tanah tersebut di beli dari orang yang bernama Dewi pada tahun 2014 kalau dinilai sekarang Rp. 350,000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) bersertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) dan Sertifikat tersebut ada sama Tergugat,
 - c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) atau Lebar 40 meter x Panjang 40 meter

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan, SD IT AZZAHRA;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan, JALAN.
- Sebelah Timur berbatasan dengan, RUMAH Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah, MARA LOHOT SIREGAR;

Tanah tersebut dibeli dari orang yang bernama JIMIN sekira tahun 2014 jika dinilai sekarang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sertifikat tertulis An. Abdul Hamid Siregar .(Tergugat) dan *Sertifikat tersebut ada sama Tergugat;*

- d. 1(satu) Unit Bangunan Rumah Semi Permanen dengan ukuran, 7 meter x 9 meter, diatas tanah berukuran; Lebar 12 meter x Panjang 50 meter yang terletak di Desa pasar Sebelah Kecamatan MukoMuko, Kabupaten MukoMuko,

- Sebelah Utara berbatasan dengan, SIRING;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan, JALAN RAYA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah, SUMANG;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah, NURAINI;

Tanah tersebut dibeli dari Sdr. Siti Nuraini Jika dinilai sekarang dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bersertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) dan *Sertifikat tersebut ada sama Tergugat;*

- e. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan seluas lebih kurang, 280 M2(dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran, Lebar 12 meter dan panjang 20 meter terletak di Desa Suka Rame, Kecamatan MukoMuko, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, TASWIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah, SUTIKNO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah,SUTIKNO;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah,SUTIKNO;

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut asalnya dibeli dari orang bernama, Rudi Siregar sekira tahun 2015 jika dinilai sekarang seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Kabupaten MukoMuko, Sertifikat Hak Milik An. Abdul Hamid Siregar (Tergugat) dan sertifikat tersebut ada sama Tergugat;

- f. 1 (satu) Unit Mobil Merek Helin Nomor Polisi; BM. 9885 AA yang di beli pada tahun, 2016 kalau ditaksir dengan harga sekarang Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) STNK dan BPKB ada sama Tergugat;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tertulis pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf f tersebut diatas;
6. Menghukum dan memerintahkan pada penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana yang tertulis pada angka 3 huruf a, sampai dengan huruf f, tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama yang dikuasai tersebut, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau di lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Penggugat dan Tergugat dan uang dari hasil penjualan atau di Lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama $\frac{1}{2}$ dari 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) = 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik tersebut, Kuasa Tergugat selanjutnya mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil bantahan Penggugat dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan dalam perkara *aquo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya di dalam Duplik Tergugat ini ;
2. Bahwa pada halaman 1 point 1 dan halaman 2 point 2 tentang gugatan tertanggal 20 April 2020, perubahan gugatan tertanggal 06 Agustus 2020, Penggugat telah keliru menafsirkan makna tentang Perubahan Gugatan yang dimaksud, dimana batasan yang diperbolehkan dilakukan perubahan atau perbaikan adalah Penggugat tidak boleh merubah atau menambah pokok gugatan, dan/ atau tidak boleh sebagian besar dari isi surat gugatan dirubah atau diperbaiki ;
3. Bahwa Pasal 127 Rv yang menyatakan : *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan."*

TENTANG EKSEPSI

A. Gugatan Error In Persona

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil bantahan Penggugat dalam Repliknya/Eksespsi yang diajukan pada persidangan dalam perkara *aquo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya di dalam Duplik Tergugat ini;

1. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada halaman 2 point 1.1 yang menyebutkan : *"...gugatan dan perubahan terhadap penulisan nama tersebut telah disepakati bersama/ disetujui oleh tergugat sendiri dalam persidangan dengan demikian terhadap dalil tergugat dalam eksepsinya mengatakan gugatan Error In Persona adalah tidak benar dan oleh*

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



karenanya mohon dikesampingkan”, adalah keliru, dimana menurut, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata TENTANG Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan *eksepsi error in persona*, pada tahap jawab-menjawab ;

2. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada halaman 2 point 1.2 yang mendalilkan pekerjaan tergugat berdasarkan daftar gaji Tergugat yang masih ada di SMKN 02 Mukomuko adalah keliru dan mengada-ada, karena faktanya Tergugat sudah pindah dan berdomisli di **Dusun IV Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 1207022021/SURKET/01/260819/0003 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sehingga patut untuk di tolak ;
3. Bahwa Replik Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 point 1.3 yang mendalilkan kembali terhadap kesalahan alamat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar Reg. No. 67/Pdt,G/2019/PA.PST tanggal 24 April 2019 dan daftar gaji Tergugat di SMKN 02 Mukomuko adalah keliru dan mengada-ada, karena faktanya Tergugat sudah pindah dan berdomisli di **Dusun IV Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 1207022021/SURKET/01/260819/0003 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pindah WNI Antar Propinsi SKPWNI/1706/29032019/0009 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Muko-Muko yang menjelaskan bahwasannya Tergugat yang semula tinggal di Pauh Terenja Dusun/Dukuh/Kampung Pauh Terenja,

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Desa/ Kelurahan Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu, pindah domisili ke **Dusun IV Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara**

5. Bahwa daftar gaji di SMKN 02 Mukomuko yang dijadikan dalil oleh Penggugat dalam menentukan tempat tinggal dan/atau domisili Tergugat dalam gugatan penggugat tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan dalam menentukan domisili dan/atau tempat tinggal Tergugat, Menurut Pasal 17 KUHPerdara, pengertian tempat tinggal adalah tempat dimana ia memusatkan kegiatannya. Maknanya, tempat tinggal merupakan tempat keseharian seseorang melakukan aktivitasnya. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (dalam <https://kuliahade.wordpress.com>) tempat tinggal merupakan "*tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ*".
6. Bahwa akibat Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan atau **Error in Persona** dan patut untuk di tolak ;
7. Bahwa Gugatan yang salah dalam mencantumkan identitas pihak yang tidak sesuai dengan faktanya mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (**gemis aanhoeda nigheid**) ;

B. Tentang Gugatan Penggugat (obscuur Libel)

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat tetap dalam jawabannya dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan dalam persidangan terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat :
Bahwa kesepakatan yang disebutkan oleh Penggugat tidaklah dapat menjadi alasan hukum yang kemudian akhirnya dapat merubah materi pokok perkara, jika kemudian terjadi perubahan terhadap materi pokok perkara dan/ atau *derivativesebagaimana* Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan : perubahan gugatan mengenai materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 20 April 2020, yang kemudian dilakukan Perbaikan Gugatan oleh Penggugat pada tanggal 16 Juli 2020, dimana oleh Majelis Hakim Tergugat diarahkan dan diminta untuk menjawab Gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2020 ;
 3. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Agustus 2020, Tergugat kemudian menyampaikan dan/ atau menyerahkan Jawaban atas Gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2020 sebagaimana yang diarahkan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat dan terhadap jawaban Tergugat telah di terima oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo ini ;
 4. Bahwa selanjutnya di tanggal yang sama yakni tanggal 06 Agustus 2020, Penggugat ternyata kembali memasukkan Perubahan/ Perbaikan Gugatan untuk yang kedua kalinya terhadap Gugatan tertanggal 20 April 2020, Perubahan/Perbaikan Gugatan tertanggal 16 Juli 2020, sehingga dengan begitu Penggugat telah melakukan Perubahan/ Perbaikan atas Gugatan tertanggal 20 April 2020 sebanyak 2 (dua) kali ;
 5. Bahwa di dalam E-Court yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko tertanggal 16 Juli 2020 dijelaskan bahwasannya di dalam Agenda Sidang hanya mencantumkan alasan di tunda adalah Jawaban Tertulis dari Tergugat, namun kemudian pada tanggal 06 Agustus 2020, sesuai agenda persidangan yang dicantumkan oleh E-Court Pengadilan Agama Mukomuko setelah Tergugat menyerahkan Jawabannya dan diterima oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo ini, Penggugat kembali memasukkan Perbaikan Gugatan tertanggal 16 Juli 2020, yang tentunya hal ini sangat bertentangan dengan agenda sidang yang sudah dijadwalkan dalam E-Court Pengadilan Agama Mukomuko untuk sidang tanggal 06 Agustus 2020. Dengan demikian Patut dan Layak untuk di Tolak ;
 6. Bahwa di dalam yurisprudensi Putusan MA No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 menyatakan: *"Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara"*

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya” (Chaidir Ali SH., Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Jilid 1 penerbit Armico, Bandung, 1983 Halaman 195) ;

7. Bahwa perubahan/ perbaikan terhadap Gugatan tanggal 20 April 2020 yang dilakukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dimana pada tanggal 06 Agustus 2020 Tergugat sudah menyerahkan Jawaban atas Gugatan tertanggal 20 April 2020 kepada Majelis Hakim tentu sangat merugikan Hak-hak Tergugat dalam upayanya untuk membela diri dan mempertahankan kepentingan hukum Tergugat ;
8. Bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/ Sip/ 1971 yang menyatakan: *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”*
9. *Bahwa kemudian Majelis Hakim memaksa Tergugat untuk melakukan Perbaikan atas Jawaban Tergugat dengan menjawab Perubahan/ Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2020, dimana sebelumnya Majelis Hakim meminta Tergugat untuk menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2020. Hal itu tentu saja sangat merugikan Tergugat dan mengabaikan Hak-hak Tergugat yang mempunyai kedudukan hukum yang sama di hadapan Majelis Hakim serta sangat menghambat proses pemeriksaan di persidangan. Sebagaimana Putusan MA No. 943 K/ Pdt/ 1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”.*
10. Bahwa dengan demikian, maka tentunya dalil-dalil yang Penggugat sampaikan sebagaimana dalam Repliknya dalam perkara aqou ini Patut untuk di **Tolak, Kabur, tidak jelas (obscure libel)**, karena baik Fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan-alasan Penggugat dalam Repliknyasangat bertentangan dengan peraturan dan yurisprudensi hukum yang ada.

11. Bahwa mengenai dalil Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat, tanggapinya bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak berkualitas dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena di dasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru serta Fakta Hukum yang tidak benar dan mengada-ada.

1. Bahwa terhadap Replik Penggugat halaman 6 dan 7 point 1 dalam pokok perkara yang menyebutkan tidak perlunya lagi diungkit-ungkit yang menjadi alasan perceraian tersebut adalah sangat keliru dan menunjukkan sebenarnya Penggugat adalah Istri yang tidak baik, tidak taat dan tidak patuh dan/ atau Nusyuz kepada suami ic. Tergugat ;
2. Bahwa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat ketika masih dalam ikatan pernikahan yang SAH dengan Tergugat serta menjadi alasan bagi Tergugat dalam menceraikan Penggugat tentunya mempunyai akibat hukum sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 140/102/DPT/III.2019 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kecamatan XIV Koto Desa Pauh Terenja. Dimana Penggugat telah melakukan Nusyuz kepada Tergugat yang artinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah Gugur ;
3. Bahwa Imam Qurthubi berkata, *"Ketahuilah bahwa Allahtidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajiban Nya, kecuali dalam kasus nusyuz ini dan kasus hudud yang tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan maksiat dosa besar lainnya"* ;
4. Bahwa di dalam Komplekasi Hukum Islam Pasal 84 disebutkan sebagai berikut :
 1. ***Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.***

Halaman 34 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.

5. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni :

1. ANAK 1, umur 19 Tahun.

2. ANAK 2, Umur 11 Tahun.

Saat ini keduanya berada dalam asuhan Tergugat serta mendapatkan pendidikan yang layak.

6. Bahwa terhadap **ANAK 1** anak Tergugat yang pertama, saat ini berkuliah dan terdaftar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta stambuk 2020/ 2021 ;

7. Bahwa terhadap anak Tergugat yang kedua, saat ini bersekolah dan terdaftar di SD Swasta Model Perguruan Al-Azhar Medan Kelas VI (enam) sebagaimana Surat Keterangan No. 024/SDM/AA/S.6/2020 tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan Hajjah Rachmah Nasution Perguruan Al-Azhar Medan SD Swasta Model.

Bahwa kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tegugat, saat ini semuanya ikut dan berada dalam pengasuhan Tergugat serta mendapatkan Pendidikan yang layak dari Tergugat.

Maka berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aquo Et Bono*).

Bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan sita jaminan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasanya menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor 91/AC/2019/PA.PST, tanggal 22 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar, bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Tamal Chan tanggal 15 September 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 05160 tanggal 21 Desember 2016 atas nama Abdul Hamid Siregar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sertipikat hak milik nomor 05097 tanggal 20 Mei 2016 atas nama Abdul Hamid Siregar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Siti Nuraini tanggal 15 September 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Hasil cetak foto lahan perkebunan sawit, telah diberi meterai cukup, dinazzegele, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS (Cabang Dinas Pendidikan Wilyah IV Mukomuko) SMKN 2 Mukomuko bulan Juli 2020 tanggal 22 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Hasil cetak foto mobil, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa:

A. Bukti Surat

1. Foto kopi Akta Cerai Nomor 91/AC/2019/PA.PST, tanggal 22 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Siantar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi surat pernyataan, yang ditandatangani oleh saudara Tamal Chan (pemilik awal objek di Silaut), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05160 tanggal 21 Desember 2016 atas nama ABDUL HAMID SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto kopi surat pernyataan, yang ditandatangani oleh saudara Siti Nuraini (pemilik awal objek di Desa Pasar Sebelah), tanggal 15 September 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil cetak foto objek tanah di Dusun Sukarame Desa Pasar Sebelah, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto kopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS (Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Mukomuko) SMKN 2 MUKomuko bulan Juli 2020, tanggal 22 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Hasil cetak foto mobil, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05097 tanggal 20 Mei 2016 atas nama ABDUL HAMID SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

A. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Lahat, 25 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai teman sejak tahun 1993, saya juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Pasar Sebelah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat namanya Abdul Hamid Siregar;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, saya mendengar langsung dari Penggugat di tahun 2020;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Pauh Terenjah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah di Desa Pasar Sebelah;
 - Bahwa saksi mengetahui asal usul dari rumah yang terletak di Desa Pasar Sebelah karena Penggugat dan Tergugat membeli tanah

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari saya, tanah tersebut saya jual kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 dengan ukuran 12 meter x 50 meter, dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan alas hak berupa SKT dan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah semi permanen diatas tanah tersebut, namun belum sempat ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang berada di pasar sebelah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah saya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sumang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah saya;
- Bahwa setahu saksi rumah di Pasar Sebelah sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta lain yaitu mobil buruk cabin warna biru gelap dan motor Honda;
- Bahwa saksi pernah juga berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Pauh Tarenja pada tahun 2018 untuk menghadiri acara pengajian dan waktu itu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan fisik rumah di Desa Pauh Tarenja berupa rumah permanen akan tetapi untuk ukuran dan riwayatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat sebagai guru honorer di SD Lubuk Sanai sedangkan Tergugat sebagai PNS guru di SMA Lubuk Pinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat telah pindah tugas ke Medan, Tergugat pindah sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di SP5 sedangkan Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa saksi benar menandatangani surat pernyataan pada bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat mengendarai mobil sebagaimana pada bukti P.2;
- Bahwa status saksi saat ini adalah kawin yang menikah pada tahun 2012, karena suami yang pertama meninggal tahun 2010;
- Bahwa saksi menjual sendiri tanah yang berada di Desa Pasar sebelah kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi sudah sepengetahuan anak dan tidak ada keberatan;
- Bahwa menurut saksi yang hadir dalam akad jual beli tersebut hanya saksi, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengakui surat pernyataan pada bukti P.4 saksi sendiri yang menandatangani dan saksi mengetahui maksud dari surat pernyataan tersebut;
- Bahwa alas hak dari tanah yang dijual saksi tersebut adalah SKT dan SKT tersebut masih dalam penguasaan saksi, karena masih berupa SKT induk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Padang Sidempuan, 15 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Desa Pauh Tarenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Pauh Tarenja sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Abdul Hamid Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang diatasnya berdiri rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Desa Pauh Tarenja;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dalam keadaan kosong sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta benda yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan diantara yaitu Rumah bersama di Desa Pauh Tarenja, Tanah Pekarangan di sebelah rumah di Desa Pauh Tarenja, rumah di Desa Pasar Sebelah, Tanah pekarangan di

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukarama, Desa Pasar Sebelah, Kebun sawit di Nagari Silaut, dan mobil Hilina warna biru dongker;

- Bahwa setahu saksi tanah yang berdiri diatasnya rumah di Desa Pauh Terenjah itu memiliki ukuran tanah panjang 15 meter x lebar 40 meter dengan bangunan rumah permanen berukuran 7 meter x 15 meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah dan rumah tersebut jika menghadap ke jalan yakni:
 - sebelah utara berbatasan dengan SDIT Azzahra;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Siregar;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli dari saudara JIMIN sekitar tahun 2011-2012 akan tetapi saksi tidak tahu harga berapa saat membelinya akan tetapi apabila ditaksir dengan harga jual sekarang tanah dan rumah tersebut bernilai sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Abdul Hamid Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tanah pekarangan milik Penggugat dan Tergugat di Desa Pauh Tarenja berukuran panjang 40 meter dan lebar 15 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan SDIT Azzahra;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah barata berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa menurut saksi tanah pekarangan tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari saudara JIMIN sekitar tahun 2015-2016;

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi nilai jual sekarang tanah pekarangan tersebut sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Abdul Hamid Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan rumah di Desa Pasar Sebelah, bentuk fisik rumah tersebut semi permanen, bersertifikat dengan ukuran bangunan panjang 9 meter dan lebar 7 meter, untuk ukuran tanah saya tidak tahu namun setahu saya tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Siti Nuraini;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sumang
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli dari saudara Siti Nuraini sekitar tahun 2011-2012 kemudian tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah tersebut ketika itu masih berstatus suami-isteri;
- Bahwa menurut saksi nilai tanah sekaligus rumah tersebut jika dijual sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Desa Sukarame, Desa Pasar Sebelah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter, tanah tersebut di beli dari saudara Rudi Siregar dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanah tersebut tanah kosong;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2013-2014 akan tetapi belum bersertifikat masih surat jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kebun di daerah Silaut yang luasnya sekitar 7 sampai 8 hektar berbentuk kebun kelapa sawit menurut cerita dari Tergugat;

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan dari Tergugat alas hak tanah tersebut dalam bentuk SKTKAN (Surat Keterangan Tanah Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa menurut saksi harga jual tanah tersebut sekarang sekitar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut masih ada dan ada orang yang mengurus tanah tersebut atas perintah Tergugat;
- Bahwa untuk mobil Hilina saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sekarang sudah dibawa Tergugat ke Medan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan saksi yang mengurus surat jalan mobil tersebut sekitar tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015-2016 dengan harga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), mobil tersebut double gardan, jenis pick up, saya pernah lihat sendiri STNK dan BPKB mobil tersebut karena pernah diperlihatkan oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa tanah Pekarangan yang berada di Desa Pauh Tarenja di tanami Pohon Pisang oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 5 – 10 batang pohon pisang dan buahnya diambil oleh saudara Waluyo atas perintah Tergugat dan saudara Waluyo juga diminta Tergugat untuk mengontrol lahan yang ada di Silaut;
- Bahwa selain tanaman pisang ada juga beberapa tanaman palawija yang ditanam oleh saudara Waluyo di tanah pekarangan di Desa Pauh Tarenja;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekarang kuliah di Padang, dan yang kedua ikut dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi pernah ada yang mengisi rumah di Desa Pauh Terenjah dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 seseorang yang bernama Hadenggana Siregar, yang bersangkutan

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga yang kadang mengurus rumah dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Pauh Terenja tersebut;

3. SAKSI 3, tempat tanggal lahir Silaut, 26 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kontraktor beralamat di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat namanya Abdul Hamid Siregar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Silaut yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari saksi dan mobil hiline;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli kebun kelapa sawit dari saksi secara bertahap yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa proses pembelian tanah kebun yang berisi sawit dalam 2 tahap pembelian yakni :Tahap pertama, di tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membeli 5 hektar tanah kebun yang cara pembayarannya dengan di barter 1 unit mobil Suzuki Escudo ditaksir senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan uang tunai sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Tahap kedua di tahun 2016, Penggugat dan Tergugat membeli tanah kebun yang berlokasi bersebelahan dengan tanah kebun sebelumnya seluas 2,5 Hektar dan dibeli dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang masih ada dan surat menyuratnya masih dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) yang memiliki batas-batas sebelah barat, timur dan utara berbatasan dengan kebu saksi dan sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik orang Medan tetapi lupa namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi harga jual tanah kebun itu sekarang sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa keadaan tanah kebun tersebut pada tahun 2018-2019 dirawat oleh saudara Amir atas perintah Tergugat namun di tahun 2019 itu juga Amir sudah tidak merawat tanah kebun itu lagi dan saya baru mengetahui di pertengahan 2020 jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil dari kebun tersebut;
- Bahwa terhadap mobil hiline saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya datang ke kebun mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa dalam jual beli tanah kebun di Silaut atas nama Abdul Hamid Siregar;
- Bahwa menurut saksi bukti P.7 membenarkan mobil yang dipakai Penggugat dan Tergugat ketika datang ke kebun di Desa Silaut;
- Bahwa menurut saksi bukti P.2 membenarkan surat tersebut saksi yang membuatnya untuk keterangan penjualan tanah kebun dari saksi kepada Penggugat dan Tergugat karena surat jual beli ada pada Tergugat;
- Bahwa dalam proses jual beli tanah kebun tersebut, saksi sebagai penjual, Penggugat dan Tergugat sebagai pembeli disaksikan oleh istri saksi dan jual beli tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa alas hak tanah kebun tersebut berupa SKTKAN (Surat Keterangan Tanah Kerapatan Adat Nagari) yang dikeluarkan oleh Kepala Nagari (kepala desa) dan saksi sendiri yang memberikan SKTKAN tersebut dalam 2 surat, karena dua tahap dalam pembeliannya;
- Bahwa terhadap surat yang ditandatangani oleh saksi dibuat oleh Penggugat dengan kuasanya yang datang menemui saksi dan saksi mendatangi surat tersebut;

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diantaranya sebagai berikut:

1. Foto kopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tanggal 29 Maret 2019 atas nama ABDUL HAMID SIREGAR dengan Nomor KK :1706112303081303 dan NIK : 1706111504760001, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.1);
2. Foto kopi Surat Keterangan Pindah WNI antar Provinsi Nomor SKPWNI/1706/29032019/0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tanggal 29 Maret 2019 atas nama kepala keluarga ABDUL HAMID SIREGAR, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor. 1207022805190002 tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, atas nama kepala keluarga ABDUL HAMID SIREGAR, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.3);
4. Foto kopi surat keterangan nomor : 024/SDM/AA/S.6/2020 tanggal 7 September 2020 atas nama RIZQI GURDA HAMDANI SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala SD Swasta Model Al Azhar Medan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1706CLU2907200900102 tanggal 29 Juli 2009 atas nama RIZQI GURDA HAMDANI SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koordinasi KB, Kependudukan dan

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

6. Foto kopi surat keterangan nomor : 140/102/DPT/III/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Terenja, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. berupa 1 unit bangunan rumah di atas tanah di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko yang memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

UKURAN TANAH :

Sebelah utara : 20,60 meter, batas : SD IT Azzahra;

Sebelah selatan : 19,80 meter, batas : jalan desa;

Sebelah timur : 34,95 meter, batas : tanah Amronsyah Siregar;

Sebelah barat : 36 meter, batas : tanah pekarangan Penggugat dan Tergugat;

2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : 13,60 meter, batas : SD IT Azzahra;

Sebelah barat : 36,50 meter, batas : tanah Maralohot Siregar;

Sebelah selatan : 13, 60 meter, batas : jalan desa

Sebelah timur : 36 meter, batas : rumah Penggugat dan Tergugat;

3. 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang terletak di Desa Pasar Sebelah Kecamatan Mukomuko, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UKURAN TANAH :

- Sebelah selatan : 11, 80 meter: batas : jalan raya;
Sebelah timur : 50 meter, batas : tanah Sumang Giono;
Sebelah utara : 12 meter, batas : siring;
Sebelah barat : 50 meter, batas : tanah Nuraini;

4. 1(satu) 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Suka Rame, Kecamatan Kota Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : 14 meter, batas : jalan;
Sebelah selatan : 19,05 meter, batas : Dul Taswin;
Sebelah utara : 19,05 meter, batas : tanah Sutikno;
Sebelah barat : 14 meter, batas : tanah Sutikno

Yang berisi 4 batang pohon kelapa sawit;

5. 2 bidang tanah kebun sawit yang terletak di Kampung Mandiingin Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri atas:

1. Bidang tanah pertama berisi tanaman sawit, seluas lebih kurang 4,34 ha (empat koma tiga puluh empat hektar), dengan keliling $\pm 1.009,22$ m, batas-batas tanah :

- sebelah Barat : tanah Tamal Chan.
- sebelah Timur : tanah Tamal Chan.
- Sebelah Selatan : tanah Tamal Chan.
- Sebelah Utara : hutan.

2. Bidang tanah kedua berisi tanaman sawit, seluas lebih kurang 3,17 ha (tiga koma tujuh belas hektar), dengan keliling $\pm 753,41$ m, batas-batas tanah :

- sebelah Barat : tanah Tamal Chan.
- sebelah Timur : tanah Tamal Chan.
- sebelah Selatan : tanah Tamal Chan.
- Sebelah Utara : tanah Tamal Chan.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidangn ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai yang dibuktikan dengan alat bukti P.1(akta cerai);

Menimbang, bahwa Pasal 37 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan asas personaitas keislaman diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, surat kuasa tersebut telah menyebutkan dengan jelas pokok perkara dankedudukan para pihak serta tahapan-tahapan persidangan yang

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima surat kuasa dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat yang diajukan tanggal 03 September 2020 yang ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 174 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasa Tergugat yang ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat dapat diterima dan Kuasa Tergugat diberi izin untuk mewakili Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator (Fatullah, S.Ag.) tanggal 11 Juni 2020 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan dalil bahwa gugatan Penggugat error in persona dan obscur libel oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menerima

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik itu kewenangan absolut maupun kewenangan *relative* maka berdasarkan pasal 162 R.Bbg, eksepsi tersebut akan di periksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Gugatan Error In Persona

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan Penggugat telah keliru dalam mencantumkan identitas Penggugat padasurat gugatan tanggal 20 April 2020 yang mana tercantum nama Tergugat adalah Adul Hamid Siregar bin Gurda Siregar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMKN2 Mukomuko), bertempat tinggal di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko. Adapun identitas Tergugat yang benar adalah nama Tergugat TERGUGAT, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SMKN 1 Lubuk Pakam Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pardamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Sehingga Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut Error in Persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan penulisan nama Tergugat pada surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan tersebut merupakan kesalahan pengetikan yang mana dalam penulisan nama Tergugat tidak terdapat huruf "b" pada kata pertama sehingga keliru menulis nama Adul Hamid Siregar bin Gurda Siregar yang seharusnya adalah TERGUGAT;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas tahun 2011 halaman. 54, yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim, disebutkan bahwa penulisan nama tidak boleh didekati secara

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit dan kaku tetapi harus fleksibel, khususnya kekeliruan yang sangat kecil akibat kesalahan pengetikan (*clerical error*), dan kesalahan tersebut dapat diperbaiki oleh Penggugat melalui surat perbaikan atau melalui replik, bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan penulisan pekerjaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.6 tentang Daftar Pembayaran Gaji PNS SMKN 2 Mukomuko tercantum bahwa Tergugat merupakan pegawai negeri sipil pada SMKN 2 Mukomuko, jika ternyata kemudian Tergugat pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMKN 1 Lubuk Pakam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tugas Tergugat tersebut tidak lantas menjadikan gugatan Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan penulisan alamat Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 tertera bahwa sebelumnya Tergugat beralamat di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko yang kemudian sejak tanggal 27 Agustus 2019 pindah ke Dusun IV Desa Pardamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, sehingga mengakibatkan terjadi perbedaan alamat Tergugat antara yang termuat di dalam surat gugatan dengan alamat yang tertera pada Kartu tanda Penduduk Tergugat;

Menimbang bahwa menurut pendapat Sunarto dalam bukunya *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* edisi ketiga penerbit Pranadamedia tahun 2019 halaman 111-112, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, disebutkan bahwa perubahan gugatan sekedar perubahan alamat tergugat setelah gugatan didaftarkan sehingga alamat tergugat yang disebut di dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat tidaklah mengakibatkan gugatan cacat formil dan perbedaan alamat tergugat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan suatu gugatan, dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan bantahan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 143 R.Bg disebutkan Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kepada kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya itu. Berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kekeliruan identitas dalam hal ini adalah kekeliruan penulisan nama, pekerjaan dan alamat Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 R.Bg tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan identitas Tergugat tersebut telah dilakukan perbaikan gugatan oleh Penggugat tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Tergugat principal di persidangan yang secara tidak langsung Tergugat mengakui kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Error In Persona harus dinyatakan ditolak;

Eksepsi Objek Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci objek harta bersama, Tergugat tidak mencantumkan batas-batas objek tanah dan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detil terhadap objek benda bergerak (mobil) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 R.Bg disebutkan jika menurut pertimbangan ketua supaya perkara berjalan dengan baik dan teratur, Ketua berwenang pada waktu memeriksa perkara memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menunjukkan kepada mereka tentang upaya hukum dan alat bukti yang dapat dipergunakan oleh mereka;

Menimbang, bahwa menjiwai maksud pasal tersebut, agar pemeriksaan perkara berjalan dengan lancar, baik dan teratur Majelis Hakim telah

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dalam hal ini adalah melengkapi batas-batas pada objek sengketa agar menjadi jelas dan terperinci;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan pada gugatannya yakni pada tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal 6 Agustus 2020. Pada perbaikan gugatan tanggal 6 Agustus 2020 Penggugat telah melengkapi batas-batas dari objek sengketa yang menjadi tuntutan Penggugat pada perkara *aquo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dilengkapi batas-batas objek sengketa tersebut maka eksepsi Tergugat tentang objek gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan memiliki harta bersama selama perkawinan dan selanjutnya Penggugat meminta agar seluruh harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian, separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Akta Ceraiyang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai sejak tanggal 22 Mei 2019, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Tamal Chan merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai sdr Tamal Chan yang telah menjual kebun sawit seluas 75.000 m² (objek sengketa poin a) kepada Penggugat (Efrida Rahmawati Hutagalung) dan Tergugat (Abdul Hamid Siregar) tahun 2015, terhadap alat bukti Tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 288 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05160 atas nama Abdul Hamid Siregar merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai kepemilikan tanah (objek sengketa poin c) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 21 Desember 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siti Nuraini merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai sdr Siti Nuraini yang telah menjual tanah dengan ukuran 50 m X 12 m (objek sengketa poin d) kepada Penggugat (Efrida Rahmawati Hutagalung) dan Tergugat (Abdul Hamid Siregar) sekitar tahun 2012, terhadap alat bukti Tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 288 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 berupa fotot tanah pekarangan merupakan hasil cetak foto atas objek sengketa poin e, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa hasil cetak foto yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; ayat (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas tahun 2011 halaman. 555-556, yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi layak dan beralasan meninggalkan system pembatasan alat bukti yang klasik ke arah perkembangan peradaban, karena dari bentuk atau jenis alat bukti baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPPerdata, maka setidaknya alat bukti P.5 dapat menjadi bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SMKN 2 Mukomuko merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai pembayaran gaji Penggugat yang masih terdata sebagai PNS SMKN 2 Mukomuko untuk bulan Juli 2020, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang akan tetapi alat bukti tersebut tidak dibantah dan di persidangan Tergugat mengakui jika telah berpindah tugas dari SMKN 2 Mukomuko ke SMKN 1 Lubuk Pakam, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 berupa foto mobil merupakan hasil cetak foto atas objek sengketa poin f, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4), Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdara, maka setidaknya alat bukti P.7 dapat menjadi bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05097 atas nama Abdul Hamid Siregar merupakan akta otentik, tidak diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai kepemilikan tanah (objek sengketa poin b) yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafiz Gurda Hamdani Siregar merupakan akta di bawah tangan menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak tersebut, terhadap alat bukti tersebut Tergugat menyatakan keberatan karena diajukan pada saat persidangan memasuki tahapan kesimpulan, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung dan sepanjang konklusi belum disampaikan maka masing-masing pihak Penggugat dan tergugat bukti masih dapat mengajukan alat bukti di persidangan, dan terhadap alat bukti P.9 Majelis menilai bukti tersebut dapat di terima di persidangan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 288 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil akan tetapi isi bukti tersebut tidak relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat materiil, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan alat bukti P.9 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) . Berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi mendengar langsung dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat hidup bersama mereka tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Desa Pauh Terenja, selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah di Desa Pasar Sebelah;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi telah menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat dengan ukuran 12 m x 50 m yang terletak di Desa Pasar sebelah dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang alas haknya berupa SKT kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah semi permanen di atas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : sebelah utara berbatasan dengan tanah saksi, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sumang dan sebelah barat berbatasan dengan rumah saksi;

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Pasar Sebelah sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil cabin berwarna biru gelap dan sepeda motor honda namun saksi tidak mengetahui nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di SD Lubuk Sanai sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS di SMA Lubuk Pinang;
- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak rumah di SP 5 adapun Tergugat telah pindah ke Medan sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa Saksi mengakui tandatangan yang terdapat dalam bukti P.4 adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa alas hak dari tanah yang saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat masih berupa SKT induk dan dalam penguasaan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memiliki harta benda berupa rumah di Desa Pauh Terenja, tanah pekarangan yang terletak di sebelah rumah di Desa Pauh Terenja, rumah di Desa Pasar Sebelah, tanah pekarangan di Dusun Sukarame Desa Pasar Sebelah, kebun sawit di Nagari Silaut dan mobil hiline warna biru dongker;
- Bahwa tanah yang berdiri di atasnya rumah terletak di Desa Pauh Terenja memiliki ukuran panjang 15 m x lebar 40 m dengan ukuran bangunan rumah permanen 7 m x 15 m telah bersertipikat atas nama Abdul Hamid Siregar dahulu dibeli dari saudara Jimin sekitar tahun 2011-2012 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan SDIT Azzahra;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - sebelah timur berbatasan dengan Tanah Siregar;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pekarangan di Desa Pauh Terenja memiliki ukuran 40 m x 15 m sudah bersertipikat atas nama Abdul Hamid Siregar dahulu dibeli dari saudara Jimin sekitar tahun 2015-2016 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan SDIT Azzahra;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah saksi
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Pasar Sebelah di atasnya berdiri rumah semi permanen dengan ukuran bangunan 9 m x 7 m dahulu dibeli dari saudara Siti Nuraini sekitar tahun 2011-2012 namun saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Siti Nuraini;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sumang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut pada tahun 2018 ketika masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa tanah yang terletak di Dusun sukarama Desa Pasar Sebelah adalah tanah kosong dengan ukuran 20 m x 10 m dibeli dari saudara Rudi Siregar sekitar tahun 2013-2014 tanah tersebut belum bersertipikat, saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki kebun sawit di Silaut yang luasnya sekitar 7 sampai dengan 8 hektar, saksi tidak mengetahui batas-batasnya, alas hak tanah tersebut adalah berbentuk SKTKAN (Surat Keterangan Tanah Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil jenis pick up double gardan yang dibeli pada tahun 2015-2016 dengan harga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah, mobil tersebut sekarang dibawa oleh Tergugat ke Medan, Saksi pernah melihat STNK dan BPKB nya karena saksi yang mengurus surat jalan mobil tersebut sekitar tahun 2019;

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menjual kebun sawit di Silaut secara bertahap kepada Penggugat dan Tergugat yakni pada tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa penjualan tahap pertama pada tahun 2015 Saksi menjual kebun sawit seluas 5 hektar dengan dibarter 1 unit mobil eskudo yang ditaksir senilai Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa penjualan tahap kedua pada tahun 2016 Saksi menjual kebun sawit seluas 2,5 Hektar bersebeahan dengan kebun yaang telah dibeli Penggugat dan Tergugat sebelumnya pada tahap pertama dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa surat tanah kebun tersebut berbentuk SKTKAN (Surat Keterangan Tanah Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa batas-batas kebun sawit tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah sebelah barat berbatasan dengan kebun saksi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun saksi;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun saksi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik orang medan, saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengakui jika tandatangan yang tertera pada surat pernyataan bukti P.7 adalah benar tandatangan Saksi, surat tersebut dibuat oleh Penggugat dan Kuasanya yang datang menemui Saksi;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 kebun Penggugat dan Tergugat dirawat oleh sesorang bernama Amir atas perintah Tergugat, setelah itu kebun tersebut tidak ada yang merawat dan pada tahun 2020 Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beserta anaknya datang ke kebun di silaut mengendarai mobil hiline namun saksi tidak mengetahui riwayat mobil tersebut;

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, t.3, T.4, T.5 dan T.6 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 secara formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama. Abdul Hamid Siregar merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai identitas Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Keterangan pindah WNI atas nama Abdul Hamid Siregar merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai kepindahan Tergugat dari Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko ke Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Abdul Hamid Siregar merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai alamat dan data keluarga Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa Surat Keterangan merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai anak yang bernama Rizqi Gurda Hamdani Siregar terdaftar sebagai Siswa SD Swasta Model Al Azhar Medan dan merupakan siswa yang berkelakuan baik, terhadap bukti T.4 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan perkara ini karena objek sengketa adalah mengenai harta bersama dan bukan mengenai sengketa pengasuhan anak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti T.4 tidak relevan dengan pokok perkara dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa Akta Kelahiran atas nama Rizqi Gurda Hamdani Siregar merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai anak yang bernama Rizqi Gurda Hamdani Siregar merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti T.5 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan perkara ini karena objek sengketa adalah mengenai harta bersama dan bukan mengenai sengketa pengasuhan anak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti T.5 tidak relevan dengan pokok perkara dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa Surat Keterangan merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai pelanggaran norma agama dan adat istiadat yang dilakukan oleh Penggugat dan laki-laki bernama Suprianto, terhadap bukti T.6 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan perkara ini karena objek sengketa adalah mengenai harta bersama dan bukan mengenai tuntutan pemenuhan kewajiban suami atas istri yang diceraikan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti T.6 tidak relevan dengan pokok perkara dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim telah menemukan hasil sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, saksi-saksi dan pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 22 Mei 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memiliki harta berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen berbentuk leter L seluas 194,72 m2 yang terletak di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : SDIT Azzahra dengan panjang 20,60 m;
 - Sebelah selatan : jalan desa dengan panjang 19,80 m;
 - Sebelah timur : tanah Amronsyah Siregar dengan panjang 34,95 m
 - Sebelah barat : tanah pekarangan Penggugat dan Tergugat dengan panjang 36 m
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : SDIT Azzahra dengan panjang 13,60 m;
 - Sebelah selatan : jalan desa dengan panjang 13,60 m
 - Sebelah timur : rumah Penggugat dan Tergugat dengan panjang 36 m;
 - Sebelah barat : tanah Maralohot Siregar dengan panjang 36,50 m;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen seluas 70 m2 yang terletak di Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : siring dengan panjang 12 m;
 - Sebelah selatan : jalan raya dengan panjang 11,80 m;
 - Sebelah timur : tanah Sumang Giono dengan panjang 50 m;
 - Sebelah barat : tanah Nuraini dengan panjang 50 m;

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Suka Rame, Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Sutikno dengan panjang 19,05 m;
- Sebelah selatan : tanah Dul Taswin dengan panjang 19,05 m
- Sebelah timur : jalan dengan panjang 14 m;
- Sebelah barat : tanah Sutikno dengan panjang 14 m;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah terletak di Kampung Mandiingin Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut :

6.1. Bidang tanah pertama berisi tanaman sawit seluas 4,34 Ha (empat koma tiga puuh empat hektar dengan keliling 1.009,22 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : hutan
- Sebelah selatan : tanah Tamal Chan;
- Sebelah timur : tanah Tamal Chan;
- Sebelah barat : hutan

6.2. Bidang tanah kedua berisi tanaman sawit seluas 3,17 ha (tiga koma tujuh belas hektar) dengan keliling 753,41 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Tamal Chan;
- Sebelah selatan : tanah Tamal Chan;
- Sebelah timur : tanah Tamal Chan;
- Sebelah barat : tanah Tamal Chan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitumnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 1 yaitu agar menerima dan mengabukan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menengguhkannya sampai Majekis Hakim telah memperoleh hasil

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat dan akan dijawab dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 2 yaitu agar melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah diputuskan sebagaimana putusan sela nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 3 yaitu menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh harta yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 poin a yaitu berupa 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir selatan propinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi 3 bahwa objek tanah tersebut dibeli secara bertahap oleh Penggugat dan Tergugat yakni pada tahun 2015 dan 2016, selanjutnya dihubungkan dengan bukti P.1 maka ditemukan fakta bahwa objek perkara tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana dikuatkan dengan pengakuan Tergugat pada persidangan tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alas hak tanah tersebut yang tidak dapat dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dengan dalih bahwa seluruh alas hak terhadap objek perkara berada dalam penguasaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun alas hak atas objek 4 poin a tidak dapat dihadirkan di persidangan namun atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa meskipun alas hak kepemilikan objek perkara yang berupa SKTKAN tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun berdasarkan keterangan saksi ketiga (Tamal Chan bin Sudirman), pengakuan Tergugat dan hasil descende telah terbukti dan jelas bahwa objek perkara dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 poin b yaitu berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 7,5 m x 12 m di atas tanah berukuran 7,5 m x 12 m yang terletak di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, ditemukan fakta bahwa objek perkara pada angka 4 poin b tersebut telah diterbitkan alas haknya berupa sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 20 Mei 2016 yang mana pada tahun tersebut Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, seian itu saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan jika objek perkara dimaksud telah ada jauh sebelum penggugat dan tergugat bercerai pada bulan Mei 2019 sebagaimana tercantum bukti P.1, hal tersebut dikuatkan juga dengan pengakuan Tergugat di persidangan bahwa seluruh objek perkara adalah harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.8, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa objek perkara angka 4 poin b adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 poin c yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan ukuran 40 m x 40 m yang terletak di Desa Pauh terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa objek perkara angka 4 poin c tersebut telah diterbitkan alas haknya berupa sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 21 Desember 2016 yang mana pada tahun tersebut Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, selain itu saksi 2 telah memberikan keterangan jika objek perkara dimaksud telah ada jauh sebelum penggugat dan tergugat bercerai pada bulan Mei 2019 sebagaimana tercantum bukti P.1, hal tersebut dikuatkan juga dengan pengakuan Tergugat di persidangan bahwa seluruh objek perkara adalah harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, keterangan saksi 2, Penggugat dan pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa objek perkara angka 4 poin c adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 poin d berupa 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen dengan ukuran 7 m x 9 m di atas tanah berukuran 12 m x 50 m yang terletak di Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi 1 bahwa objek tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 selanjutnya dihubungkan dengan bukti P.1 maka ditemukan fakta bahwa objek perkara tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat pada persidangan tanggal 9 Juli 2020, bahwa seluruh objek perkara adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alas hak tanah tersebut yang tidak dapat dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dengan dalih bahwa seluruh alas hak terhadap objek perkara berada dalam penguasaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun alas hak atas objek 4 poin d tidak dapat dihadirkan di persidangan namun atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 29 Desember

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali mengulang pertimbangan meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa meskipun alas hak kepemilikan objek perkara tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun berdasarkan keterangan saksi 1 (Siti Nuraini binti Unus), pengakuan Tergugat dan hasil *descente* telah terbukti dan jelas bahwa objek perkara dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 poin e berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 280 m² dengan ukuran 12 m x 20 m yang terletak di Dusun Sukarame Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, bahwa Majelis Hakim kembali mengulang pertimbangan meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa meskipun alas hak kepemilikan objek perkara tidak dapat diperlihatkan di persidangan, berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi 2 bahwa objek tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2013-2014 dari saudara Rudi Siregar, selanjutnya dihubungkan dengan bukti P.1 maka ditemukan fakta bahwa objek perkara angka 4 poin e dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana dikuatkan dengan pengakuan Tergugat pada persidangan tanggal 9 Juli 2020 bahwa seluruh objek perkara

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alas hak tanah tersebut yang tidak dapat dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dengan dalih bahwa seluruh alas hak terhadap objek perkara berada dalam penguasaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun alas hak atas objek 4 poin e tidak dapat dihadirkan di persidangan namun atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 29 Desember 2020 yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, keterangan saksi 2 (Maralohot Siregar bin Aripin Siregar), pengakuan Tergugat dan hasil *descente* telah terbukti dan jelas bahwa objek perkara dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 poin f berupa 1 (satu) unit mobil merk Helin dengan nomor polisi BM. 9885 AA, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti P.7 yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai spesifikasi dan bukti kepemilikan objek perkara tersebut, saksi-saksi hanya menerangkan pernah melihat objek perkara dimaksud namun tidak mengetahui apakah objek perkara dimaksud adalah benar merupakan milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis hakim tidak menemukan objek perkara tersebut, meskipun saksi 2 (Maralohot Siregar bin Aripin Siregar) menerangkan bahwa objek perkara telah dibawa oleh Tergugat ke Medan namun saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai kepemilikan objek perkara dimaksud, bukti saksi tersebut tidak pula didukung oleh bukti lainnya sehingga majelis Hakim menilai bahwa Penggugat

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan jika objek angka 4 poin f adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 5 dan 6 yaitu agar menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tertulis pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf f yang apabila karena sesuatu hal pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang melalui Kantor lelang Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Selanjutnya pada Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas telah nyata bahwa objek perkara sebagaimana dimuat dalam petitum angka 4 huruf a, b, c, d, dan e adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat angka 5 dan 6 dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat angka 7 yaitu agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama $\frac{1}{2}$ dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) = Rp

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus juta rupiah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menaksir nilai objek perkara hanya berdasarkan keinginan dan pengetahuan Penggugat saja tidak berdasarkan NJOP (nilai jual objek pajak) pada wilayah perkara, sehingga majelis hakim memandang bahwa taksiran harga yang ditentukan oleh Penggugat tidak memiliki standar ukur yang jelas. Sementara sepanjang objek perkara belum dieksekusi, nilai dari harta yang merupakan harta tidak bergerak dapat saja mengalami kenaikan harga setiap tahunnya, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa petitum Penggugat angka 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat angka 8 yaitu agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 yang pada intinya mengatur bahwa setiap pelaksanaan putusan yang bersifat serta merta harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang-barang/objek eksekusi sehingga tidak merugikan pihak lain bila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena tidak terdapat hal-hal yang mendesak serta tidak adanya jaminan yang diberikan oleh Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 maka petitum Penggugat angka 8 yang meminta Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi harus dinyatakan ditolak;

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat angka 9 yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa harta bersama merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka petitum Penggugat angka 9 harus dinyatakan ditolak dan biaya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) Bidang tanah berisi tanaman sawit seluas 4,34 Ha (empat koma tiga puluh empat hektar dengan keliling 1.009,22 m yang terletak di Kampung Mandiingin Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Barat : tanah Tamal Chan.
 - sebelah Timur : tanah Tamal Chan.
 - Sebelah Selatan : tanah Tamal Chan.
 - Sebelah Utara : hutan.
 - 2.2. 1 (satu) Bidang tanah berisi tanaman sawit seluas 3,17 ha (tiga koma tujuh belas hektar) dengan keliling 753,41 m yang terletak di Kampung Mandiingin Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah Tamal Chan;
 - Sebelah selatan : tanah Tamal Chan;
 - Sebelah timur : tanah Tamal Chan;
 - Sebelah barat : tanah Tamal Chan;
- 2.3. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen berbentuk leter L seluas 194,72 m² yang terletak di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : SDIT Azzahra dengan panjang 20,60 m;
 - Sebelah selatan : jalan desa dengan panjang 19,80 m;
 - Sebelah timur : tanah Amronsyah Siregar dengan panjang 34,95 m
 - Sebelah barat : tanah pekarangan Penggugat dan Tergugat dengan panjang 36 m
- 2.4. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : SDIT Azzahra dengan panjang 13,60 m;
 - Sebelah selatan : jalan desa dengan panjang 13,60 m
 - Sebelah timur : rumah Penggugat dan Tergugat dengan panjang 36 m;
 - Sebelah barat : tanah Maralohot Siregar dengan panjang 36,50 m;
- 2.5. 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen seluas 70 m² yang terletak di Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : siring dengan panjang 12 m;
 - Sebelah selatan : jalan raya dengan panjang 11,80 m;
 - Sebelah timur : tanah Sumang Giono dengan panjang 50 m;
 - Sebelah barat : tanah Nuraini dengan panjang 50 m;

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Suka Rame, Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah Sutikno dengan panjang 19,05 m;
 - Sebelah selatan : tanah Dul Taswin dengan panjang 19,05 m
 - Sebelah timur : jalan dengan panjang 14 m;
 - Sebelah barat : tanah Sutikno dengan panjang 14 m;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2(dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Fatullah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia, S.H.I. dan Lailatul Marhumah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 bertepatan dengan tanggal 07 Ramadha 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan didampingi oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Fatullah, S.Ag

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Hakim Anggota

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	4.080.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	4.515.000,00

(empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).